

ABSTRAK

Agama yang ada di dunia ini mempunyai ajaran yang berbeda-beda, sehingga hal tersebut berpengaruh terhadap Negara Indonesia. Sejumlah agama di Indonesia-pun berpengaruh secara kolektif terhadap politik, ekonomi dan budaya. Indonesia dengan Pancasila menetapkan bahwa Negara menjamin kebebasan setiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk menjalankan ibadah sesuai dengan agamanya itu. Hal tersebut kemudian dinyatakan secara tegas dalam Konstitusi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD 1945) khususnya Pasal 29 ayat (1) dan Pasal 29 ayat (2). Tetapi Pemerintah secara resmi hanya mengakui enam agama, yakni Islam, Protestan, Katolik, Hindu, Buddha dan Khonghucu. Dengan berlakunya ketentuan Pasal 1 UU *a quo berdasarkan ketentuan* pengecualian (*exclusion*), pembedaan (*distinction*), serta pembatasan (*restriction*). hal tersebut merupakan bentuk diskriminasi dan itu akan menghasilkan ketidakadilan yang pada perkembangannya nanti hanya akan menghasilkan ketidakpuasan. Berdasarkan pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, sebagai negara hukum Indonesia diharuskan memperlakukan semuanya dengan memiliki kedudukan yang sama di hadapan hokum. Oleh karena itu hal tersebut bertentangan dengan pasal-pasal yang terdapat pada konstitusi Indonesia itu sendiri, seperti pasal 27 ayat (1), 28D ayat (1) dan 28I ayat (2) UUD 1945 Republik Indonesia. Dengan adanya pengakuan terhadap keenam agama dan melakukan pembedaan terhadap agama lain, maka sebetulnya negara telah melanggar pasal-pasal yang ada di Undang-Undang Dasar 1945 tersebut. Dalam ini penulis mempermasalahkan tentang apa yang melatar belakangi Negara Republik Indonesia hanya mengakui 6 agama tersebut, dan tanggung jawab Negara terhadap catatan kependudukan pada bagian kolom agama apabila agama yang dipercayai oleh seseorang bukan merupakan agama yang diakui oleh negara Republik Indonesia. Skripsi ini menggunakan metode penelitian normatif-empiris dengan menggunakan pendekatan Undang-Undang dan pendekatan sosiologis. Permasalahan akibat mereka yang menganut agama dan kepercayaan di luar agama yang diakui oleh Negara Republik Indonesia membawa pengaruh, baik dalam lingkungan pekerjaan maupun masyarakat sekitarnya.